

KESETARAAN GENDER DALAM KONSEP KHALIFAH: STUDI PEMIKIRAN AMINA WADUD TERHADAP QS. AL-BAQARAH AYAT 30 DAN RELEVANSINYA DENGAN MASYARAKAT KONTEMPORER

¹Emilia Angraini, ²Abdul Syukkur, ³Samheri

¹²³STAI Al Mujtama Pamekasan

Email: emiliaangraini53@gmail.com

ABSTRACT

This research will explore the meaning of the khalifah through Amina Wadud's monotheistic hermeneutical approach. Amina Wadud is known to have quite unique thoughts regarding the role of women in the public sphere. This research took the form of a literature study using qualitative methods based on Amina Wadud's monotheistic hermeneutical approach. The results of this research show that the meaning of khalifah is not limited to a certain gender, but applies universally. Every human being can become a leader and representative of God on earth according to the context or situation in society by paying attention to the individual's personal abilities. The relevance of this thought to the context of contemporary society is seen in efforts to realize gender justice and refute views that limit the role of women on the pretext of gender. This research contributes to the development of gender equality discourse in the Qur'an while encouraging a more inclusive and fair understanding.

Keywords: Female Leader, Gender, Amina Wadud.

ABSTRAK

Penelitian ini akan mengeksplorasi makna khalifah melalui pendekatan hermeneutika tauhid Amina Wadud. Amina Wadud di kenal memiliki pemikiran yang cukup unik berkenaan dengan peran perempuan dalam ranah publik. Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif berdasarkan pendekatan hermeneutika tauhid Amina Wadud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa makna khalifah tidak dibatasi pada gender tertentu, melainkan berlaku universal. Setiap manusia bisa menjadi pemimpin dan wakil Allah di bumi sesuai dengan konteks atau situasi dalam masyarakat dengan memperhatikan kemampuan yang dimiliki individu secara personal. Relevansi pemikiran tersebut dengan konteks masyarakat kontemporer terlihat dalam upaya mewujudkan keadilan gender dan membantah pandangan yang membatasi peran perempuan atas dalih gender. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan wacana kesetaraan gender dalam al-Qur'an sekaligus mendorong pemahaman yang lebih inklusif dan adil.

Kata kunci: Pemimpin Perempuan, Gender, Amina Wadud

A. PENDAHULUAN

Surah al-Baqarah ayat 30 berbicara mengenai penciptaan manusia sebagai *khalifah* di muka bumi. *Khalifah* sendiri diartikan sebagai penguasa atau pemilik wewenang tertinggi.¹ *Khalifah* dalam ayat ini tidak hanya mengemban tugas sebagai pengatur urusan melainkan juga memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan memelihara bumi beserta sesuatu yang termuat di dalamnya.² Terdapat perdebatan mengenai batasan kepemimpinan perempuan dalam ranah

¹ Rasyad Rasyad, "Konsep Khalifah Dalam Al-Qur'an (Kajian Ayat 30 Surat Al-Baqarah Dan Ayat 26 Surat Shaad)," *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 19, no. 1 (2022): 20–31, <https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12308>.

² Mahyudin, "Karakter Dan Konsep Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 102–12, <https://doi.org/10.56113/takuana.v1i2.36>.

domestik dan publik yang perlu ditinjau kembali. Adanya pembatasan terkait ruang gerak perempuan dalam masyarakat bisa disebabkan beragam faktor, mulai dari potensi perempuan sebagai objek dari tindakan pelecehan hingga pada paradigma pemikiran bahwa perempuan hanya memiliki tugas dalam ranah domestik untuk melayani suami dan anak.³ Masyarakat yang cenderung memiliki pemikiran tradisional memandang perempuan berada dalam kelas kedua yang tidak terlalu penting selain laki-laki. Menanggapi hal ini, beberapa muslim reformis berusaha melakukan interpretasi ulang dengan merekonstruksi pemaknaan terhadap teks-teks keagamaan yang dipandang memberikan implikasi patriarkal terhadap perempuan. Diantaranya adalah Amina Wadud, feminis muslim asal Amerika⁴ yang memiliki konsep dan pemikiran baru mengenai kesetaraan gender dan relasi hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial. Argumennya berdasarkan pada ajaran al-Qur'an dan syariat Islam yang tidak mengenal diskriminasi gender, sebaliknya Islam menghormati dan menjunjung tinggi perempuan sebagaimana Rasulullah terhadap perempuan di masa Jahiliyah⁵. Namun faktor sosial kultural menjadi tolak-ukur perkembangan budaya patriarki yang tumbuh subur dan mengevolusi norma sosial dalam masyarakat.⁶

Sejauh ini, penelitian dengan tema serupa telah dilakukan oleh Arsal (2020), Moh. Isom Mudin (2021), Lilis Fauziah Balgis (2022), Mohammad Fauzan Ni'ami dan Moh Irfan (2023), dan An-Najmi Fikri Ramadhan (2024). Penelitian oleh Arsal (2020)⁷, Balgis (2022)⁸, dan Moh Fauzan Ni'ami (2023)⁹ berfokus pada pendekatan yang digunakan Amina Wadud dalam menafsirkan ayat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan pemikiran Amina Wadud perempuan bisa menjadi pemimpin dalam ranah publik dan domestik. An-Najmi Fikri Ramadhan dalam penelitiannya yang berbebtuk komparatif metode Amina Wadud dengan Farid Esack juga menyetujui kepemimpinan perempuan untuk menciptakan kesetaraan gender.¹⁰ Berbeda dengan hasil penelitian Moh Isom Mudin (2021) yang menyatakan bahwa hermeneutika Amina Wadud yang diadopsi dari *Wirkungsgeschichte* Hans-George Gadamer memiliki masalah

³ Sabrina Nurain et al., "Pandangan Islam Tentang Feminisme Dan Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an," vol. 24, 2023, 226–45.

⁴ Amina Wadud, *Qur'an and Women*, trans. Abdullah Ali (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006).

⁵ Muhammad Resky, Muhammad Syakhil Afkar Ramadhani, and Yosse Amanda Pratama, "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an," *Ibn Abbas* 6, no. 2 (2023): 112, <https://doi.org/10.51900/ias.v6i2.19762>.

⁶ Yusawinur Barella, Muhammad Sadik Sabry, and Universitas Tanjungpura Pontianak, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Tafsir Al-Quran : Studi Analisis Terhadap Peran Dan Hak-Hak Perempuan," *Attractive : Innovative Education Journal* 5, no. 3 (2023).

⁷ Arsal Arsal, Busyro Busyro, and Maizul Imran, "Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud," *AL QUDS : Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 4, no. 2 (2020): 481, <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1976>.

⁸ Lilis Fauziah Balgis, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an Perspektif Adil Gender," *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman* 6, no. 1 (2022): 131–39, <https://doi.org/https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i2.45>.

⁹ Mohammad Fauzan Ni'ami Moh. Irfan, "Hermeneutika Tauhid : Interpretasi Amina Wadud Terhadap Gender," *Humanistika: Jurnal Keislaman* 9, no. 2 (2023): 128–43, <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/humanistika.v9i1.HERMENEUTIKA>.

¹⁰ An Najmi Fikri Ramadhan, "Hermeneutics of Gender: A Comparative Study of Hermeneutical Models Amina Wadud and Farid Esack," *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 2 (2024): 199–216, <https://doi.org/10.69526/bir.v2i2.10>.

pokok dan tidak pantas diaplikasikan pada penafsiran al-Qur'an.¹¹

Berdasarkan persoalan di atas terdapat perbedaan hasil penelitian Penelitian terdahulu menunjukkan adanya *evidence gap* dan perlu untuk dilakukan analisis lebih lanjut secara komprehensif mengenai tema yang dimaksud. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga persoalan berikut. *Pertama*, bagaimana konsep kepemimpinan perempuan berdasarkan Qs. al-Baqarah ayat 30 perspektif pemikiran Amina Wadud? *Kedua*, Bagaimana pengaruh sosial-kontemporer terhadap perkembangan tafsir progresif? *Ketiga*, bagaimana relevansi hukum kepemimpinan perempuan antara Amina Wadud dengan ulama klasik?

Dengan demikian, penelitian ini akan menginterpretasi Qs. al-Baqarah ayat 30 perspektif pemikiran Amina Wadud, implikasi sosial penafsiran yang adil gender, serta relevansi kepemimpinan perempuan terhadap laki-laki menurut Amina Wadud. Hal tersebut didasarkan pada beberapa asumsi berikut. *Pertama*, al-Qur'an tidak mengisyaratkan kepemimpinan dipilih berdasarkan gender, melainkan diukur berdasarkan kapasitas kemampuan dan kredibilitas seseorang. *Kedua*, bahwa interpretasi penafsiran progresif memberikan dampak positif terhadap kepemimpinan dan peran perempuan dalam ranah publik. *Ketiga*, masyarakat kontemporer memiliki pemikiran yang relevan dengan Amina Wadud yang menawarkan prinsip keadilan gender.

B. METODE

Dalam menjawab pertanyaan diatas, penelitian ini berbentuk studi kepustakaan dengan menggunakan metode kualitatif dan menekankan pendekatan hermeneutika tauhid yang bawa oleh Amina Wadud. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis dokumen untuk mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan, menyusun pola dan memilih mana yang penting untuk dipelajari kemudian menarik kesimpulan¹² agar didapat pemahaman yang utuh mengenai konsep khalifah perspektif pemikiran Amina Wadud. Sumber data yang digunakan berupa data primer melalui buku dan website resmi Amina Wadud yang berisi nalar pemikirannya, dan data sekunder diperoleh melalui literatur yang relevan berkenaan dengan konteks tersebut.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kepemimpinan Perempuan Perspektif Adil Gender

Kepemimpinan merupakan istilah yang digunakan oleh pemimpin atau seseorang yang memiliki pengaruh dalam mengatur hubungan dengan seseorang yang dipimpinnya. Hal ini melibatkan hubungan interpersonal. Mengenai kepemimpinan perempuan dalam ruang publik erat kaitannya dengan sistem suatu negara. Negara yang menganut sistem demokrasi memberikan kebebasan perempuan untuk terjun dalam politik.¹³ Kendati

¹¹ Moh Isom Mudin et al., "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer: Studi Analisis Kritis Penafsiran Amina Wadud Tentang Ayat Kepemimpinan," *Intizar* 27, no. 2 (2021): 113–26, <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i2.10104>.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013).

¹³ Fahmi Ibnu Khoer, Syarifah Gustiawati, and Yono, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis M. Quraish Shihab," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga*

demikian, pemimpin perempuan masih menuai pro dan kontra di kalangan ulama dan tokoh muslim. Hal ini didasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari *"Tidak akan sukses suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita"*¹⁴). Jumhur ulama memiliki pendapat yang bias gender bahwa kepemimpinan perempuan dalam ranah publik dilarang. Seperti imam empat mazhab selain imam hanafi dan al-Syaukani yang memandang perempuan tidak memiliki kapasitas untuk memimpin dalam ruang publik¹⁵.

Jika melihat pada historisitas Islam bahwa perempuan sebenarnya tidak dilarang untuk menjadi pemimpin dalam ranah publik. Kesuksesan pemimpin perempuan pada masa pra-Nabi Muhammad tepatnya pada kepemimpinan Ratu Saba' yakni ratu Bilqis yang diabadikan dalam al-Qur'an (Qs. An-Naml [27]: 27-33) mengenai cara menggunakan wewenangnya secara tepat dalam mengambil keputusan atas kaumnya¹⁶. Sedangkan mengenai hadits di atas, kita perlu melihat aspek historis turunnya sabda Nabi tersebut. Yaitu Nabi mengucapkan hadits tersebut berkenaan dengan pengangkatan ratu Persia, yang mana pada masa itu, perempuan masih tidak dihargai dan dihormati. Perempuan tidak mendapatkan peran dalam ruang publik untuk memimpin bahkan cenderung dimarginalkan. Maka wajar jika Nabi mengucapkan hal tersebut karena secara logika pemimpin adalah seseorang yang memiliki kedudukan tinggi dan dihormati dalam masyarakat¹⁷. Jika pemimpin tidak memiliki hal tersebut, kepemimpinannya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Namun, zaman telah mengalami perkembangan yang signifikan, peran perempuan tidak hanya berperan dalam ranah domestik yang mengharuskannya tunduk dan patuh secara penuh terhadap laki-laki.

Qs. al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi *"Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat 'Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.' Mereka berkata 'apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?' Dia berfirman, 'sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui'"* memiliki interpretasi penafsiran yang beragam. *Khalifah* memiliki makna pengganti, artinya orang yang menggantikan seorang sebelumnya¹⁸. Hasbi As-Shiddieqy juga menyebutkan dalam tafsirnya bahwa khalifah memiliki makna pengganti. Manusia sebagai khalifah memiliki kemampuan akal sehingga memungkinkan untuk menerima wahyu, menjalankan perintah Allah termasuk memakmurkan bumi¹⁹. Buya Hamka menafsirinya sebagai makhluk Allah, yaitu Adam²⁰. Demikian dengan Quraish Shihab menafsiri kata *khalifah* dengan pengganti, yaitu adam dan anak cucu

3, no. 2 (2021): 33–50, <https://doi.org/10.47476/as.v3i2.536>.

¹⁴ (Parwanto, 2022)

¹⁵ M.Ali Rusdi Bedong and Fauziah Ahmad, "KEPEMIMPINAN WANITA DI DUNIA PUBLIK (Kajian Tematik Hadis)," *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (2018): 214–31, <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v11i2.656>.

¹⁶ Balgis, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an Perspektif Adil Gender."

¹⁷ Parwanto, "Penafsiran Ulang Konsep 'Kontekstualisasi' Dalam Hadis: Kajian Atas Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan."

¹⁸ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*, trans. Ahmad Abdurraziq Al Bakri, vol. 1 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009).

¹⁹ Hasbi Ash-Shiddieqy Muhammad, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, Jilid 1 (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000).

²⁰ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 1* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989).

keturunannya yang memiliki tugas dan wewenang untuk menegakkan keadilan sekaligus sebagai ujian kepada manusia dan penghormatan terhadapnya²¹. Pendapat ini senada dengan penafsiran Wahbah al-Zuhaili bahwa *khalifah* memiliki makna Adam dan keturunannya yang berwenang memutuskan setiap persoalan di bumi²². *Khalifah* yang dimaksud oleh ayat tersebut perlu dijelaskan serta dikorelasikan dengan kehidupan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Jika *khalifah* adalah penyebutan manusia secara umum meliputi laki-laki dan perempuan, maka implikasi tugas dan tanggung jawab sebagai *khalifah* juga berlaku bagi laki-laki dan perempuan, keduanya memuat tugas dan peran yang termanifestasikan dalam kehidupan masyarakat sosial yaitu untuk menjadi hamba Tuhan yang ideal²³. Khalifah dan kaitannya dengan konsep kepemimpinan harus menjangkau laki-laki dan perempuan mengenai aspek-aspek kepemimpinan yang dimaksud oleh teks al-Qur'an tersebut. Hal tersebut didasarkan pada konsep kepemimpinan yang ideal, yaitu yang memiliki kapabilitas, kompetensi, konsistensi serta keberanian dalam bertindak²⁴ dan bukan berdasarkan pada gender.

Ayat al-Qur'an yang seringkali dijadikan landasan teologis untuk memvalidasi kepemimpinan laki-laki atas perempuan secara mutlak adalah Qs. An-Nisa[4]: 34. "*ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa*". Mufassir klasik cenderung memberikan penafsiran yang bersifat patriarkis dan mengagungkan kaum laki-laki. At-Thabari memaknai ayat tersebut dengan laki-laki sebagai pemimpin terhadap istrinya untuk membimbingnya dalam melaksanakan kewajiban mereka terhadap Allah dan suami.²⁵ Begitu pula al-Qurthubi yang menafsirkan kata *qawwamun* sebagai indikasi bahwa laki-laki bisa menjadi hakim dan pemimpin sedangkan perempuan tidak. Hal tersebut karena laki-laki memiliki kelebihan dalam hal jiwa dan tabi'at kuat yang mana tidak terdapat pada perempuan.²⁶

Amina Wadud mengenalkan hermeneutika tauhid yang terinspirasi dari teori *double movement* Fazlur Rahman untuk membantah penafsiran klasik. Hermeneutika tauhid ini didasarkan pada hubungan horizontal manusia dengan sesamanya dan hubungan vertikal yaitu manusia dengan tuhan. Berdasarkan ayat mengenai hakikat penciptaan manusia dalam QS. adz-Dzariyat ayat 56 dan ayat tentang hubungan antarmanusia yang dibedakan hanya pada nilai atau kualitas ketaqwaannya (QS. al-Hujurat ayat 13). Amina Wadud menggunakan tiga aspek sebagai metode hermeneutik untuk

²¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. II (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

²² Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani and Dkk, *Sustainability (Switzerland)*, vol. 11 (Jakarta: Gema Insani, 2013), http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

²³ Uuh Buchori et al., "Kesetaraan Gender Dan Hubungan M Pandangan Islam Tentang Kesetaraan Gender Perspektif Kemanusiaan," *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 1 (2023): 112–23, <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1554>.

²⁴ Idi Jahidi and Moch. Hafid, "Transformasional Leadership Dan Servant Leadership: Tantangan Kepemimpinan Dalam Menghadapi Era Global," *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2017): 219–31.

²⁵ Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*.

²⁶ Al-Qurthubi, "5, Nisa 1-147," *Pustaka Azzam*, 2006, 248.

menganalisis teks. 1) Konteks saat teks itu ditulis, 2) komposisi gramatikal teks, dan 3) *weltanschauung* atau cara pandang dalam menafsirkan dunia di sekitarnya.²⁷

Dengan demikian, menerapkan hermeneutika Amina Wadud pada Qs. al-Baqarah ayat 30 mengenai khalifah atau pemimpin tertinggi melalui tiga aspek interpretasi tersebut. *Pertama*, saat ayat tersebut diturunkan, berarti hal ini berbicara mengenai konteks yang terjadi pada masa al-Qur'an tersebut diturunkan. Kita melihat pada sejarah bahwa al-Qur'an diturunkan di Jazirah Arab dengan membawa ajaran Islam yang tentu saja berbeda dengan ajaran nenek moyang bangsa Quraisy. Al-Qur'an turun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad untuk membantu beliau mengatasi persoalan umat.²⁸ Hal tersebut menunjukkan fungsi al-Qur'an yaitu sebagai pedoman hidup. Ayat ini (Qs. al-Baqarah ayat 30) diturunkan pada periode Madinah di mana masyarakat Arab sedang mengalami transformasi sosial-politik yang signifikan. Rasulullah sebagai pemimpin pada masa itu memperkenalkan tata kelola yang berbeda dari sistem kesukuan yang ada. Dialog antara Allah dengan malaikatnya menunjukkan dimensi universal dari konsep ini. Pengenalan konsep khalifah pada ayat ini tidak secara eksplisit mengaitkannya dengan gender, menurut Amina Wadud mengindikasikan bahwa peran khalifah bersifat universal dan tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu. *Kedua*, mengenai analisis gramatika dalam teks *إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً* yaitu kata "*khalifah*" menggunakan bentuk tunggal (mufrad) dan tidak menunjukkan gender spesifik (mudzakkar atau mu'annats). Sedangkan penggunaan kata "*ja'il*" sebagai isim fail menunjukkan proses penciptaan yang berkelanjutan, bukan sebagai peristiwa tunggal di mana lalu.²⁹ Kemudian, preposisi "*fi*" yang diikuti kata "*al-ardh*" menunjukkan lingkup universal dari peran khalifah, yakni mencakup seluruh aspek dan lini kehidupan di bumi.

Terakhir, yaitu *weltanschauung* atau aspek keseluruhan dunia al-Qur'an di mana ayat tersebut dapat dianalisis melalui dimensi teologis, sosial, dan gender. Dalam dimensi teologi, ayat tersebut menunjukkan hubungan spiritual vertikal antara makhluk dengan tuhan dan horizontal antarsesama makhluk-Nya. Dalam dimensi sosial peran khalifah memiliki tanggung jawab yang besar dalam pengelolaan sumber daya alam, penegakan keadilan hingga tanggung jawab memelihara harmoni sosial.³⁰ Sedangkan dalam dimensi gender, persamaan dan kesetaraan terkait kontribusi atau peran perempuan terhadap pengelolaan alam dan sumber daya lainnya. Pengelolaan yang baik terhadap sumber daya alam akan memberikan dampak terhadap kemajuan standard hidup dan kondisi ekonomi.³¹

²⁷ Wadud, *Qur'an and Women*.

²⁸ Maulana Dwi Kurniasih, Dyah Ayu Lestari, and Ahmad Fauzi, "Hikmah Penurunan Al-Qur'an Secara Berangsur," *Mimbar: Agama Dan Budaya* 37, no. 2 (2020): 78–85, <https://doi.org/10.15408/mimbar.v37i2.18914>.

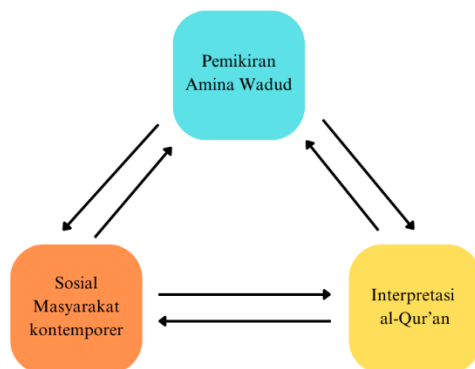
²⁹ Unung Rufaida Fauzan, "Makna Ja'ala Dan Khalaqa Dalam Ayat-Ayat Jodoh Di Al- Qur' ā n (Pendekatan Hermeneutika Paul Ricoeur)," *Qaf* IV, no. 2 (2022): 178–94, <https://doi.org/https://doi.org/10.59579/qaf.v4i2.4141>.

³⁰ Angga Teguh Prastyo, "Kesadaran Keagamaan Dan Harmoni Sosial Muslim Plateau Dieng," *At-Tafkir* 15, no. 1 (2022): 44–69, <https://doi.org/10.32505/at.v15i1.2066>.

³¹ Lovina Meyresta, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 85–96, <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389>.

2. Pengaruh Sosial-Kontemporer terhadap Perkembangan Tafsir Progresif

Eksistensi kaum perempuan dalam masyarakat kontemporer di zaman sekarang mengalami perubahan yang signifikan, baik dalam sosial-ekonomi, politik dan kultural secara umum.³² Berdasarkan teori reciprocal determinism Albert Bandura³³ bahwa teks al-Qur'an memberikan warna atau pengaruh terhadap sosial masyarakat, selanjutnya sosial masyarakat juga memberikan pengaruh terhadap penafsiran al-Qur'an yang progresif. Dalam hal ini, pemikiran Amina Wadud merupakan interaksi dari interpretasinya terhadap al-Qur'an dan dinamika sosial masyarakat kontemporer.



Gambar 1. Peta Konsep Reciprocal Determinism

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa pemikiran Amina Wadud lahir dan dibentuk dari pemahamannya terhadap interpretasi al-Qur'an yang ia pelajari, yang kemudian memberikan pengaruh terhadap sosial masyarakat kontemporer dalam implementasi nilai-nilai keislaman berdasarkan pemahamannya.

Sama halnya dengan al-Qur'an telah mengubah tradisi Arab Jahili lima belas abad silam, al-Qur'an yang di klaim "*shalih li kulli makan wa zaman*"³⁴ juga harus dilakukan interpretasi ulang atas pemaknaan ayat al-Qur'an agar kitab suci tersebut agar relevan untuk masyarakat abad 21 saat ini. Allah telah berfirman dalam Qs. al-Kahfi [18]: 109 "*katakanlah, sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Tuhanku, meskipun Kami datangkan sebanyak itu pula*". Ayat tersebut menunjukkan bahwa al-Qur'an adalah sumber kailmuan yang tidak ada batasnya.

Penafsiran al-Qur'an klasik yang didominasi oleh kaum laki-laki cenderung memberikan penafsiran yang patriarkis terhadap kaum perempuan.³⁵ Perkembangan dunia kontemporer yang searah dengan perkembangan tafsir al-Qur'an telah memberikan corak baru dalam merefleksikan tafsir al-Qur'an. Motede hermeneutika menjadi alat utama untuk menganalisis teks secara

³² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

³³ Ansani and H. Muhammad Samsir, "Bandura's Modeling Theory," *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 7 (2022): 3067–80, <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i7.692>.

³⁴ Ahmad Ridho Syakirin, "The Contribution of Contemporary Interpretation in the Modern Era: A Study of the Concept of Thought and Methodology of Interpretation," *AQWAL Journal of Qur'an and Hadis Studies* 3, no. 2 (2022): 175–87, <https://doi.org/10.28918/aqwal.v3i2.5784>.

³⁵ Wa'ang Subangkit et al., "Penafsiran Asma Barlas Terhadap Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur'an," *AWSATH: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2024): 32–44.

komprehensif dan inklusif. Sebagaimana Amina Wadud yang mengusung konsep hermeneutika tauhid untuk memberikan penafsiran yang ramah dan adil gender. Beberapa dampak sosial yang terjadi dalam sosial masyarakat saat ini. *Pertama*, penerimaan perempuan dalam ruang publik. Masyarakat kontemporer memiliki pandangan yang terbuka terhadap gender dimana laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki potensi untuk berperan aktif bahkan menjadi pemimpin.³⁶ Penerimaan sosial ini dapat dilihat melalui akses yang sama atas pendidikan, partisipasi aktif dalam lembaga sosial masyarakat, hingga mengikuti kontestasi politik dalam negeri. Pandangan yang terbuka atau inklusif ini dimulai dari pendidikan dimana ia merupakan proses pembentukan karakter individu.³⁷

Kedua, menghapus dominasi dan superioritas laki-laki yang terlalu besar dalam ruang sosial dan keluarga.³⁸ Dalam ranah keluarga, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang setara, seperti dalam pembagian tugas domestik bahwa laki-laki dan perempuan bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan domestik dengan baik.³⁹ Hal tersebut merupakan implikasi dari terwujudnya kesetaraan gender dalam lingkungan keluarga. Demikian juga dalam ruang sosial, perempuan yang memiliki kemampuan dan kesempatan yang baik aktif memainkan perannya dalam ranah sosial seperti partisipasi dalam politik dan kegiatan dalam ruang sosial yang lainnya. Karena pembagian peran yang setara dalam ranah keluarga, maka perempuan tidak lagi dibebani dengan peran ganda (*double burden*) yang memberatkan dirinya.⁴⁰

Ketiga, menurunkan tingkat kejahatan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Hal tersebut terjadi karena menguatnya kesadaran hukum di masyarakat, berkembangnya sistem dukungan massal di media sosial terhadap korban kekerasan seksual. Selain itu, banyaknya kasus pelaporan terkait dengan kekerasan seksual menunjukkan adanya stigma positif bahwa perempuan sebagai korban, rentan dengan kejahatan, sehingga perlu mendapatkan perlindungan dalam masyarakat.

Berdasarkan pendekatan *maqasidi* bahwa tujuan teks agama untuk kemaslahatan umum. *Maslahah* dipandang sebagai metode dan cara dalam hukum Islam, bukan sebagai dalil dan sumber hukum. Terdapat lima aspek yang dijadikan sebagai indikator kemaslahatan tersebut, yaitu *hifz al-di>n*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-ma>l*.⁴¹ Kepemimpinan perempuan

³⁶ Ayu Fitriana and Cenni, "Perempuan Dan Kepemimpinan," in *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 2021, 247–56, <https://prosiding.iahntp.ac.id/index.php/seminar-nasional/article/view/65>.

³⁷ Mohammad Ulum, "Inklusivisme Pesantren Dalam Perspektif Pendidikan Islam," *Ambarsa : Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.59106/abs.v3i1.108>.

³⁸ Wuri Handayani, "Diskriminasi Gender Dalam Pendidikan," *Muwazah* 10, no. 2 (2018): 198–224, <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.1784>.

³⁹ Dede Nurul Qomariah, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga," *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah* 4, no. 2 (2019): 52–58, <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/view/1601>.

⁴⁰ Nur ajizah Nur ajizah and Khomisah Khomisah, "Aktualisasi Perempuan Dalam Ruang Domestik Dan Ruang Publik Persepektif Sadar Gender," *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 1 (2021): 59–73, <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i1.11908>.

⁴¹ Nurhannah Rosa Delima Pasaribu et al., "Analisis Maqashid Asy-Syariah Imam Al-Ghazali Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 8031–41, <https://j->

berdasarkan konteks *hifz al-di>n* atau menjaga agama yaitu bahwa seorang pemimpin perempuan yang memiliki pemahaman agama yang baik dapat menjalankan kepemimpinan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Hal ini karena kemampuan spiritual dan intelektual tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu.

Selanjutnya *hifz al-nafs* dan *hifz al-'aqli* atau perlindungan jiwa dan akal, bahwa kepemimpinan perempuan yang efektif dapat memberikan kontribusi positif dalam melindungi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendorong pengembangan potensi intelektual yang lebih luas dan merata. Penelitian yang dilakukan oleh Laila Sabrina dkk (2023) menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat kepekaan yang lebih tinggi terhadap isu sosial dan kesejahteraan.⁴² Hal tersebut memungkinkan perempuan menjangkau kemaslahatan sesuai dengan kondisi lingkungannya. *Hifz al-nashl* yaitu melindungi keturunan sejalan dengan pengalaman dan peran perempuan sebagai ibu yang mana hal tersebut dapat memperkaya sudut pandang dalam mengambil keputusan. Sehingga hal tersebut bisa memberikan dampak pada kebijakan yang lebih komprehensif mengenai keluarga dan generasi mendatang. Kemudian *Hifz al-ma>l* yaitu melindungi harta. Perempuan dikenal memiliki kemampuan managerial dan kepemimpinan yang baik. Hal tersebut tidak terbatas pada gender, banyak pemimpin perempuan telah membuktikan kemampuan mereka dalam mengelola sumber daya ekonomi dan menciptakan kesejahteraan ekonomi. Contoh nyata yang dapat dilihat di Indonesia adalah kehadiran Sri Mulyani sebagai menteri keuangan pada dua periode Jokowi dan terpilih kembali pada masa Prabowo menunjukkan perannya yang baik dalam mengelola tata keuangan untuk mewujudkan stabilitas pertumbuhan ekonomi publik.

3. Relevansi Hukum Kepemimpinan Perempuan antara Amina Wadud dan Ulama Klasik

Perdebatan tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam telah berlangsung sejak lama dengan interpretasi yang beragam. Amina Wadud sebagai pemikir muslim kontemporer telah menuangkan pendapatnya yang berisi kritik terhadap interpretasi al-Qur'an yang menurut pandangannya bias gender. Pandangan ini tentu saja berbeda dengan pandangan ulama klasik yang cenderung membatasi peran kepemimpinan perempuan. Ulama klasik seperti Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Syafi'i umumnya berpendapat bahwa perempuan tidak boleh menjadi seorang pemimpin.⁴³ Hal tersebut karena faktor fisik dan naluri kodrati di mana perempuan memiliki emosional yang tidak stabil yang terjadi saat menstruasi, hamil dan melahirkan, sehingga

innovative.org/index.php/Innovative%0AAnalisis.

⁴² Laila Sabrina et al., "Peran Perempuan Dalam Membangun Kesejahteraan Sosial Dan Kemandirian Ekonomi Melalui Kewirausahaan Di Karangmangu, Baturraden, Banyumas," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 4, no. 4 (2023): 4668–77, <https://doi.org/http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4.2115>.

⁴³ Parwanto, "Penafsiran Ulang Konsep 'Kontekstualisasi' Dalam Hadis: Kajian Atas Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan."

ulama klasik lebih memilih laki-laki sebagai pemimpin karena kelebihan yang mereka miliki dari segi akal, ketegasan, tekad yang kuat dan kemampuan analisis.⁴⁴ Al-Razi juga mengatakan bahwa kelebihan pada laki-laki meliputi dua hal, yakni pengetahuan dan kemampuan fisik lebih baik dari pada perempuan. Hal ini juga senada dengan yang dikemukakan oleh al-Zamakhshari, al-Qurthubi dan lainnya.⁴⁵

Sedangkan ulama kontemporer dalam menginterpretasi teks-teks keagamaan lebih inklusif dan melakukan kontekstualisasi terhadap teks yang ada. Seperti Yusuf Qardhawi yang berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi pemimpin dan menduduki jabatan dalam pemerintahan. Beliau berkeyakinan bahwa laki-laki dan perempuan dibebani dengan taklif yang sama.⁴⁶ Al-Qur'an tiak menafikan perbedaan laki-laki dan perempuan dalam hal biologis dan fungsional hubungan antara keduanya, karena pada dasarnya manusia diciptakan dari unsur yang sama yaitu sari pati yang berasal dari tanah sebagaimana terdapat dalam surah Qs. al-Mu'minin ayat 14 dan Qs. Thaha ayat 55. Kisah al-Qur'an mengenai penciptaan manusia menunjukkan bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki poin tunggal asal-usul yang sama.⁴⁷ Hal tersebut juga berlaku dalam kepemimpinan sosial di mana perempuan juga seharusnya memiliki hak yang sama untuk menjadi pemimpin, bukan dilihat dari segi gender namun kemampuan, integritas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing individu.⁴⁸

Di lain sisi, melihat pada realitas masyarakat kontemporer didukung perjuangan dari kelompok feminis yang memperjuangkan hak-hak dan peran perempuan dalam ranah domestik dan publik sehingga kaum perempuan bisa setara dan mendapatkan hak yang sama dalam berbagai aspek sosial, ekonomi dan politik, berimbas pada perubahan yang signifikan dan sudah melampaui batas tujuan utama perjuangan tersebut.⁴⁹ Beberapa fenomena dalam masyarakat di mana perempuan telah keluar dari norma yang ada sehingga mengindahkan kewajiban dan tanggung jawabnya baik sebagai seorang anak, isteri maupun ibu. Tindakan perempuan yang sudah melampaui batasnya terjadi dalam beragam bentuk mulai dari kasus perlawanan anak terhadap orang tua maupun guru hingga terjadinya kasus kekerasan dalam rumah ranah tangga seperti yang dilakukan oleh seorang polisi wanita kepada

⁴⁴ Adinda Diah Astuti et al., "Larangan Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis," *AQWAL: Journal of Qur'an and Hadis Studies* 1, no. 2 (2020): 18–28.

⁴⁵ Muhammad, *Fiqih Perempuan*.

⁴⁶ Hilal Ardiansyah Putra and Moh. Mufid, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Konsep Negara Modern Perspektif Maqasid Al-Syariah: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Said Ramadhan Al-Buthi," *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 4, no. 3 (2023): 305–20, <https://doi.org/10.59141/jist.v4i3.593>.

⁴⁷ Wadud, *Qur'an and Women*.

⁴⁸ Fatimah Salma Az-zahra and Ahmad Nurrohm, "CONTEMPORARY INTERPRETATION APPROACH IN THE CULTURE OF PATRIARCHAL ANALYSIS IN SURAH AN-NISA VERSE 34 : LITERATURE REVIEW," *Eduvest: Journal of Universal Studies* 4, no. 10 (2024): 9062–72, <http://eduvest.greenvest.co.id>.

⁴⁹ Muhamad Zainul Abidin, "KESETARAAN GENDER DALAM BINGKAI WASATHIYAH ISLAM DARI PERSPEKTIF AL-QUR'AN," *Al-Shafi'i: Jurnal Antarabangsa Kajian Islam Kontemporari* 3, no. 1 (2023): 46–68.

suami yang juga berprofesi sebagai polisi hingga meninggal.⁵⁰ Dengan demikian, perlu adanya peninjauan ulang mengenai tujuan kaum feminis dan korelasinya dengan implikasi sosial yang sudah melenceng dari tujuan utamanya.

D. KESIMPULAN

Interpretasi QS. al-Baqarah ayat 30 dengan menggunakan hermeneutika tauhid Amina Wadud menunjukkan bahwa konsep khalifah atau pemimpin bersifat universal dan tidak terbatas pada gender tertentu. Analisis ini dibangun melalui tiga aspek: konteks historis yang menunjukkan masa transformasi sosialpolitik saat ayat tersebut diturunkan, analisis gramatikal yang menunjukkan bahwa kata "*khalifah*" tidak terbatas pada laki-laki saja, serta *weltanschauung* yang mencakup dimensi teologis, sosial dan kesetaraan. Sejalan dengan perkembangan tafsir progresif dalam masyarakat kontemporer, yang ditandai dengan penerimaan perempuan di ruang publik, berkurangnya dominasi laki-laki dalam ruang sosial dan keluarga serta menurunnya tingkat kejahatan terhadap perempuan. Perubahan ini menunjukkan bahwa reinterpretasi teks keagamaan yang lebih inklusif dapat mendorong transformasi sosial yang positif.

Meski demikian, terdapat perbedaan pemikiran antara ulama klasik dan kontemporer yang perlu diperhatikan. Ulama klasik membatasi perempuan menjadi pemimpin berdasarkan beberapa faktor, sedangkan ulama kontemporer memiliki pendekatan yang lebih inklusif dan kontekstual dalam menafsirkan al-Qur'an.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam Islam tidak dibatasi oleh gender, melainkan pada kapabilitas, kompetensi, dan integritas individu. Namun, implementasi dari konsep ini perlu memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam konteks sosial-budaya kontemporer. Pemahaman yang lebih komprehensif tentang kepemimpinan perempuan dalam Islam dapat mendorong terciptanya masyarakat yang lebih inklusif dan adil, tanpa mengabaikan nilai-nilai fundamental dalam ajaran islam

⁵⁰ Afb, "Briptu Rian Tewas Usai Dibakar Istri Yang Sesama Polisi," detik.com, 2024, <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7382619/briptu-rian-tewas-usai-dibakar-istri-yang-sesama-polisi>.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhamad Zainul. "KESETARAAN GENDER DALAM BINGKAI WASATHIYAH ISLAM DARI PERSPEKTIF AL-QUR'AN." *Al-Shafi'i: Jurnal Antarabangsa Kajian Islam Kontemporari* 3, no. 1 (2023): 46–68.
- Afb. "Briptu Rian Tewas Usai Dibakar Istri Yang Sesama Polisi." detik.com, 2024. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7382619/briptu-rian-tewas-usai-dibakar-istri-yang-sesama-polisi>.
- Ahmad Ridho Syakirin. "The Contribution of Contemporary Interpretation in the Modern Era: A Study of the Concept of Thought and Methodology of Interpretation." *AQWAL Journal of Qur'an and Hadis Studies* 3, no. 2 (2022): 175–87. <https://doi.org/10.28918/aqwal.v3i2.5784>.
- Ahmad Taufik. "Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam." *El-Ghiroh* 17, no. 2 (2019): 81–100. <https://doi.org/10.51192/almunadzomah.v1i2.320>.
- Ainurrosidah, Liza, Nurul Ulfatin, and Bambang Budi Wiyono. "Pembentukan Karakter Peserta Didik Pada Sekolah Berbasis Pesantren Melalui Implementasi Kurikulum Terpadu." *Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 1, no. 2 (2018): 160–70. <https://doi.org/10.17977/um027v1i22018p160>.
- Al-Qurthubi. "5, Nisa 1-147." *Pustaka Azzam*, 2006, 248.
- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' Al-Bayan Fi Tafsir Al-Qur'an*. Translated by Ahmad Abdurraziq Al Bakri. Vol. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir*. Translated by Abdul Hayyie Al-Kattani and Dkk. *Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11. Jakarta: Gema Insani, 2013. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.
- Ansani, and H. Muhammad Samsir. "Bandura's Modeling Theory." *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 7 (2022): 3067–80. <https://doi.org/10.55927/mudima.v2i7.692>.
- Arsal, Arsal, Busyro Busyro, and Maizul Imran. "Kepemimpinan Perempuan: Penerapan Metode Tafsir Hermeneutika Feminisme Amina Wadud." *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis* 4, no. 2 (2020): 481. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i2.1976>.
- Asri, M. "Curriculum Dynamics in Indonesia." *Modelling: Jurnal of PGMI Department* 4, no. 2 (2017): 192–202.
- Astuti, Adinda Diah, Eva Arifia, Qizqi Auliya, and Kharirotul Badriyah. "Larangan Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hadis." *AQWAL: Journal of Qur'an and Hadis Studies* 1, no. 2 (2020): 18–28.
- Az-zahra, Fatimah Salma, and Ahmad Nurrohim. "CONTEMPORARY INTERPRETATION APPROACH IN THE CULTURE OF PATRIARCHAL ANALYSIS IN SURAH AN- NISA VERSE 34: LITERATURE REVIEW." *Eduvest: Journal of Universal Studies* 4, no. 10 (2024): 9062–72. <http://eduvest.greenvest.co.id>.
- Bahri, Syamsul. "Pengembangan Kurikulum Dasar Dan Tujuannya." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 11, no. 1 (2017): 15. <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i1.61>.
- Balgis, Lilis Fauziah. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur-an Perspektif Adil Gender." *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Keislaman* 6, no. 1 (2022): 131–39. <https://doi.org/https://doi.org/10.36671/mumtaz.v3i2.45>.
- Barella, Yusawinur, Muhammad Sadik Sabry, and Universitas Tanjungpura Pontianak. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Tafsir Al-Quran: Studi Analisis Terhadap Peran Dan Hak-Hak Perempuan." *Attractive: Innovative Education Journal* 5, no. 3 (2023).

- Bedong, M.Ali Rusdi, and Fauziah Ahmad. "KEPEMIMPINAN WANITA DI DUNIA PUBLIK (Kajian Tematik Hadis)." *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (2018): 214–31. <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v11i2.656>.
- Buchori, Uuh, Fauzul Iman, Muhammad Ishom, and Sholahudin Al-Ayubi. "Kesetaraan Gender Dan Hubungan M Pandangan Islam Tentang Kesetaraan Gender Perspektif Kemanusiaan." *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora* 9, no. 1 (2023): 112–23. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i1.1554>.
- Fathoni, Hanif. "Perkembangan Kurikulum Madrasah Di Indonesia." *Prosiding Nasional* 3, no. 51 (2020): 73–98.
- Fitriana, Ayu, and Cenni. "Perempuan Dan Kepemimpinan." In *Prosiding Webinar Nasional IAHN-TP Palangka Raya*, 247–56, 2021. <https://prosiding.iahntp.ac.id/index.php/seminar-nasional/article/view/65>.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar Jilid 1*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 1989.
- Handayani, Wuri. "Diskriminasi Gender Dalam Pendidikan." *Muwazah* 10, no. 2 (2018): 198–224. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v10i2.1784>.
- Ibnu Khoer, Fahmi, Syarifah Gustiawati, and Yono. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Analisis M. Quraish Shihab." *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Keluarga* 3, no. 2 (2021): 33–50. <https://doi.org/10.47476/as.v3i2.536>.
- Inayati, Mahfida. "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Peran Perempuan Sebagai Kepala Sekolah Di Yayasan Ali Imron Pakamban Laok Pragaan Sumenep Tahun 2022)." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 2 (2022): 99.
- Jahidi, Idi, and Moch. Hafid. "Transformasional Leadership Dan Servant Leadership : Tantangan Kepemimpinan Dalam Menghadapi Era Global." *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 3, no. 2 (2017): 219–31.
- Khumaini, Fahmi, Farida Isroani, and Mamlu'ah Aya. "Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam : Kurikulum Dan Pendekatan Humanistik Di Era Digital." *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 8, no. 2 (2022): 680–92. <https://doi.org/10.31943/jurnalrisalah.v8i2.291>.
- Kurniasih, Maulana Dwi, Dyah Ayu Lestari, and Ahmad Fauzi. "Hikmah Penurunan Al-Qur'an Secara Berangsur." *Mimbar: Agama Dan Budaya* 37, no. 2 (2020): 78–85. <https://doi.org/10.15408/mimbar.v37i2.18914>.
- Mahyudin. "Karakter Dan Konsep Pemimpin Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* 1, no. 2 (2022): 102–12. <https://doi.org/10.56113/takuana.v1i2.36>.
- Meyresta, Lovina, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. "Etika Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2022): 85–96. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.389>.
- Moh.Irfan, Mohammad Fauzan Ni'ami. "Hermeneutika Tauhid : Interpretasi Amina Wadud Terhadap Gender." *Humanistika: Jurnal Keislaman* 9, no. 2 (2023): 128–43. <https://doi.org/https://doi.org/10.55210/humanistika.v9i1.HERMENEUTIKA>.
- Mubarak, Ruma. "Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar." *Madrasah* 6, no. 2 (2016): 24. <https://doi.org/10.18860/jt.v6i2.3295>.
- Mudin, Moh Isom, Muhammad Dhiaul Fikri, Munar Moh Shobirin, and Rohmah Akhirul Mukharom. "Hermeneutika Hans-Georg Gadamer: Studi Analisis Kritis Penafsiran Amina Wadud Tentang Ayat Kepemimpinan." *Intizar* 27, no. 2 (2021):

- 113–26. <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i2.10104>.
- Muhammad, Hasbi Ash-Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*. Jilid 1. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Muhammad, Husein. *Fiqih Perempuan*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Mulyadi, Mahfida Inayati, and Nor Hasan. "Revitalisasi Pendidikan Islam Tradisional Dalam Era Transformasi Digital." *Al Qodiri Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 20, no. 3 (2023): 486–500.
- Mulyadi, M. "Teori Belajar Konstruktivisme Dengan Model Pembelajaran (Inquiry)." *Al Yasini: Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum Dan Pendidikan* 7, no. 2 (2022): 174–87.
- Nur ajizah, Nur ajizah, and Khomisah Khomisah. "Aktualisasi Perempuan Dalam Ruang Domestik Dan Ruang Publik Perseptif Sadar Gender." *Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies* 2, no. 1 (2021): 59–73. <https://doi.org/10.15575/azzahra.v2i1.11908>.
- Nurain, Sabrina, Asep Abdul Muhyi, Jurusan Ilmu, and Fakultas Ushuluddin. "Pandangan Islam Tentang Feminisme Dan Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an," 24:226–45, 2023.
- Parwanto, Wendi. "Penafsiran Ulang Konsep 'Kontekstualisasi' Dalam Hadis: Kajian Atas Hadis Tentang Kepemimpinan Perempuan." *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi* 1, no. 2 (2022): 109–24. <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/lathaif/article/view/7808>.
- Pasaribu, Nurhannah Rosa Delima, Sayehu, Usman Musthafa, Oom Mukarromah, and Ahmad Hidayat. "Analisis Maqashid Asy-Syariah Imam Al-Ghazali Terhadap Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 4, no. 2 (2024): 8031–41. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative%0AAAnalisis>.
- Prastyo, Angga Teguh. "Kesadaran Keagamaan Dan Harmoni Sosial Muslim Plateau Dieng." *At-Tafkir* 15, no. 1 (2022): 44–69. <https://doi.org/10.32505/at.v15i1.2066>.
- Putra, Hilal Ardiansyah, and Moh. Mufid. "Kepemimpinan Perempuan Dalam Konsep Negara Modern Perspektif Maqasid Al-Syariah: Studi Komparatif Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi Dan Said Ramadhan Al-Buthi." *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi* 4, no. 3 (2023): 305–20. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i3.593>.
- Qomariah, Dede Nurul. "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga." *Jendela PLS: Jurnal Cendekiawan Ilmiah Pendidikan Luar Sekolah* 4, no. 2 (2019): 52–58. <https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jpls/article/view/1601>.
- Ramadhan, An Najmi Fikri. "Hermeneutics of Gender: A Comparative Study of Hermeneutical Models Amina Wadud and Farid Esack." *Bulletin of Islamic Research* 2, no. 2 (2024): 199–216. <https://doi.org/10.69526/bir.v2i2.10>.
- Rasyad, Rasyad. "Konsep Khalifah Dalam Al-Qur'an (Kajian Ayat 30 Surat Al-Baqarah Dan Ayat 26 Surat Shaad)." *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah* 19, no. 1 (2022): 20–31. <https://doi.org/10.22373/jim.v19i1.12308>.
- Resky, Muhammad, Muhammad Syakhil Afkar Ramadhani, and Yosse Amanda Pratama. "Analisis Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur'an." *Ibn Abbas* 6, no. 2 (2023): 112. <https://doi.org/10.51900/ias.v6i2.19762>.
- Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat Dalam Menyelenggarakan Pendidikan*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Rufaida Fauzan, Unung. "Makna Ja'ala Dan Khalaqa Dalam Ayat-Ayat Jodoh Di Al-Qur' ā n (Pendekatan Hermeneutika Paul Ricoeur)." *Qaf* IV, no. 2 (2022): 178–94. <https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.59579/qaf.v4i2.4141>.

- Sabrina, Laila, Dwi Cahyani Primadani, Siti Nur Aisyah, Anggraithha Widya Cahyanigrum, and Miko Dwi Haikal. "Peran Perempuan Dalam Membangun Kesejahteraan Sosial Dan Kemandirian Ekonomi Melalui Kewirausahaan Di Karangmangu, Baturraden, Banyumas." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN)* 4, no. 4 (2023): 4668–77. <https://doi.org/http://doi.org/10.55338/jpkmn.v4i4.2115>.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Cet. II. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Subangkit, Wa'ang, Heni Nuraeni Hasan, Dede Lukman, and Ihya Ulumuddin. "Penafsiran Asma Barlas Terhadap Ayat-Ayat Gender Dalam Al-Qur'an." *AWSATH: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 1, no. 1 (2024): 32–44.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Tindakan*. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Thaib, Razali M., and Irman Siswanto. "Inovasi Kurikulum Dalam Pengembangan Pendidikan (Suatu Analisis Implementatif)." *Jurnal Edukasi Media Kajian Bimbingan Konseling* 1, no. 2 (2015): 216–28.
- Ulum, Mohammad. "Inklusivisme Pesantren Dalam Perspektif Pendidikan Islam." *Ambarsa: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.59106/abs.v3i1.108>.
- Vina Putri Rahayu, Hery Noer Aly. "Evaluasi Kurikulum Pendidikan." *Jurnal on Education* 15, no. 2 (2023): 1–23.
- Wadud, Amina. *Qur'an and Women*. Translated by Abdullah Ali. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2006.